



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Trunojoyo No. 122 ☎ (0328) 662045

SUMENEP

Kode Pos 69416

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 188/2.2/KEP/111.1/2026

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

- tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP
- Pertama : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 - c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja;
 - d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep
Nomor : 188/ /KEP/111.1/2026
Tanggal : Januari 2026

**SUSUNAN DAN PERSONIL
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SUMENEP**

NO	NAMA JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KET
1.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3.	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	
4.	Anggota	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	
		Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
		Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		Kabid. PIAK	
		Kasubag Keuangan	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. SUMENEP



Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY

Pembina Utama Muda
NIP. 19650405 199210 1 001

- f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 6 Januari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. SUMENEP




Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198809 1 001